



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Adsan Alias Adzan Bin Ladama, tempat dan tanggal lahir Pao, 27 Maret 1987, agama Islam, pekerjaan Bengkel, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Pao. Kelurahan Padaidi, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon;

melawan

Nurma Binti Abd. Rasyid, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 04 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Bertempat Kediaman Di Bulu, Kelurahan Manarang Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang Sekarang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya Di Wilayah Negara Republik Indonesia sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 04 Januari 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor

Hal. 1 dari 12 put. No. 11/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/Pdt.G/2018/PA.Prg, tanggal 04 Januari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon telah melangsungkan pernikahan di kecamatan lanrisang, kabupaten pinrang, pada tanggal 23 juni 2009, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor: **B.563/KUA.21.17.04/pw.00/10/2017** yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang tertanggal **23 oktober 2017**.

Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 8 tahun dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon.

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak bernama :

Nurhafizah binti Adzan, umur 8 tahun

Muh. Haikal binti Adzan, umur 3 tahun

Anak tersebut dalam pengawasan dan pemeliharaan Termohon

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa di atasi sehingga Pemohon berusaha mempertahankan bahtera rumah tangganya bersama dengan termohon;

Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena :

Antara Termohon dengan orang tua Pemohon tidak ada kecocokan.

jika dalam keadaan marah, Termohon selalu pergi meninggalkan Pemohon.

Kembali kerumah orang tua Termohon hingga satu bulan lamanya.

Termohon keras kepala dan tidak mau mendengarkan nasihat dari Pemohon.

Bahwa pada bulan **November 2016** adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon sudah tidak mau mendengar nasehat dan tidak memperdulikan

Hal. 2 dari 12 put. No. 11/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan akibat dari pertengkaran tersebut Termohon meninggalkan Pemohon dari rumah orang tua Pemohon.

Bahwa sejak kepergian Termohon, Termohon tidak pernah mengirim informasi kepada pemohon tentang keadaan dan keberadaannya hingga sekarang sudah 1 tahun 1 bulan lamanya dan sejak perpisahan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban;

Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada yang berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Berdasarkan segala apa yang telah Pemohon uraikan dimuka, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **Adsan alias Adzan bin La Dama**, untuk
3. menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Nurma binti Abd. Rasyid** didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang.

Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil adilnya.

Hal. 3 dari 12 put. No. 11/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa satu lembar fotokopi kutipan akta nikah yang telah dimaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian majelis hakim memberi kode P;

Bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi, setelah mengucapkan sumpah, kemudian memberikan keterangan, masing-masing:

Saksi kesatu yang bernama Hj.Mawatiah binti Hj.Majja, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
- Pemohon adalah kemanakan saksi;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dengan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang pada tanggal 23 Juni 2009;

Hal. 4 dari 12 put. No. 11/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya tinggal serumah dalam keadaan rukun dirumah orang tua Pemohon selama 8 tahun lebih;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Nurhafizah dan Muh.Haikal;
- Bahwa kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisiah dan pertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon dan orang tua Pemohon tidak ada kecocokan, jika Termohon marah pergi meninggalkan, dan kembali ke rumah orang tuanya biasa satu bulan baru kembali lagi dan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, namun demikian Pemohon masih tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon akan tetapi pada bulan November 2016 Pemohon dengan Termohon kembali berselisiah dan bertengkar lagi dengan Termohon karena Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dan tidak menghiraukan lagi Pemohon akibat dari pertengkar tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih satu tahun lamanya;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim berita atau kabar mengenai keberadannya;
- Bahwa keduanya tidak dapat lagi diusahakan untuk kembali rukun karena Termohon tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas diseluruh Wilayah Republik Indonesia;

Saksi kedua yang bernama Hj.Rahmatia binti Alle, menerangkan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 put. No. 11/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang pada tanggal 23 Juni 2009;
- Bahwa keduanya tinggal serumah dalam keadaan rukun dirumah orang tua Pemohon selama 8 tahun lebih;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Nurhafizah dan Muh.Haikal;
- Bahwa kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisiah dan pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon dan orang tua Pemohon tidak ada kecocokan, jika Termohon marah pergi meninggalkan Pemohon, dan kembali ke rumah orang tuanya biasa satu bulan baru kembali lagi dan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, namun demikian Pemohon masih tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon akan tetapi pada bulan November 2016 Pemohon dengan Termohon kembali berselisiah faham dan bertengkar lagi dengan Termohon karena Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dan tidak menghiraukan lagi Pemohon akibat dari pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih satu tahun lamanya;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan Pemohon;

Hal. 6 dari 12 put. No. 11/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim berita atau kabar mengenai keberadannya;
- Bahwa keduanya tidak dapat lagi diusahakan untuk kembali rukun karena Termohon tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas diseluruh Wilayah Republik Indonesia;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, maka Pemohon kemudian membenarkannya, kemudian memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercatat dalam persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon ternyata bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam suatu pernikahan yang sah;

Menimbang bahwa saksi-saksi memberikan keterangan, pada pokoknya bahwa mengenal Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri, telah pernah tinggal bersama sebagai suami istri dalam keadaan rukun selama 8 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Nurhafizah dan Muh.Haikal, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon didalamnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena

Hal. 7 dari 12 put. No. 11/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak menghargai saksi sebagai orang tua Pemohon, jika Termohon marah Termohon pergi lagi meninggalkan Pemohon;

Menimbang bahwa kedua saksi telah memberikan keterangan yang sama, sehingga secara formil dan materil keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat pembuktian karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Hal ini sesuai, aksud pasal 308/309 R.Bg;

Menimbang bahwa dari keterangan Pemohon dan juga bukti surat serta keterangan kedua saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pernah rukun membina rumah tangga selama 8 tahun, namun akhirnya terjadi perpisahan tempat tinggal oleh karena sebelumnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa sudah satu tahun lebih lamanya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pernah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang dibangun di atas landasan yang tidak kuat sekarang tidak lagi harmonis, karena pemohon dengan termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal, dan sekarang Pemohon telah bertekad untuk bercerai dengan Termohon, terbukti setelah Majelis Hakim menasehati Pemohon agar mengurungkan niat untuk bercerai dengan, namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hal yang terbaik untuk keduanya adalah perceraian, karen tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal I Undang-undang I tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lagi tercapai dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Hal. 8 dari 12 put. No. 11/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Adzan Alias adzan bin La Dama untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Nurma binti Abd.Rasyid) didepan Sidang Pengadilan Agama Pinrang;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp371.000 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1439 Hijriyah oleh kami Dra.Satrianih,MH,Ketua Majelis, Drs.Ihsan Halik,SH,MH, dan Drs.Mursidin,MH, masing-masing Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra.Hj.Sehati Pantera Penggganti .Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 12 put. No. 11/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ihsan Halik,SH,MH.

Dra.Satrianih,MH.

Drs.Mursidin,MH.

Panitera Pengganti,

Dra.Hj.Sehati.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp210.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp371.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 12 put. No. 11/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (**Adsan Alias adzan bin Ladama**) untuk menjatuhkan talak satu rajâ€™™i terhadap Termohon (**Nurma binti Abd. Rasyid**) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp371000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Satrianih, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sehaty sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Satrianih, M.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Hal. 11 dari 12 put. No. 11/Pdt.G/2018/PA.Prg



Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sehati

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp280.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah

Rp371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 put. No. 11/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)